



P U T U S A N

Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Alip Ariyanto
Pangkat, NRP	: Serda, 540484
Jabatan	: Ba Juru Photo Penerangan
Kesatuan	: Koopsau II
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 17 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Bintara Elang Koopsau II Jl. Perintis Kemerdekaan Km.15 Makassar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangkoopsau II selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/43/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 03 September 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangkoopsau II selaku Anikum Nomor Kep/46/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/67/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/78/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/141-K/PM III-16/AU/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/3-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor 141-K/PM.III-16/AU/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat ijin Kawin palsu atas nama Serda Alip Ariyanto NRP 540484 Bintara Juru foto penerangan Koopsau II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar serta putusan dalam perkara Nomor 141-K/PM.III-16/AU/XII/2017 tanggal 15 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Alip Ariyanto, Serda NRP 540484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemalsuan surat”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin palsu atas nama Serda Alip Ariyanto NRP 540484 Bintara Juru Penerangan Koopsau II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/141-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Januari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 141-K/PM.III-16/AU/XII/2017 tanggal 15 Januari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 141-K/PM.III-16/AU/XII/2017 tanggal 15 Januari 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemalsuan surat”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar prosedur yang harus dilalui oleh Terdakwa pada saat mau menikah yaitu mengisi blanko personil lalu diajukan kepada Saksi-2 Letkol Sus Drs. Mulyadi, M.Si selaku Kepala Penerangan Koopsau II untuk dibuatkan Surat Permohonan Ijin

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kawin, setelah terbit Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani oleh Kepala Penerangan Koopsau II, selanjutnya Surat Ijin Permohonan Kawin tersebut diajukan kepada Staf Kesehatan, Bintal, Staf Intel, Pomau, Staf Personil dan terakhir diajukan kepada Saksi-1 Letkol Sus La Ode Muhammad Hasyim selaku Dandenma Koopsau II untuk dibuatkan Surat Ijin Kawin karena Saksi-1 sebagai Dandenma Koopsau II adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) bagi Tamtama dan Bintara yang berdinast di Koopsau II termasuk Terdakwa, setelah terbit Surat Ijin Kawin yang ditandatangani oleh Dandenma Koopsau II, selanjutnya Surat Ijin Kawin tersebut dipergunakan untuk mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (dalam hal ini Kantor Urusan Agama Tanon Kab. Sragen Jawa Tengah).

2. Bahwa benar pada tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita sebelum Terdakwa mengajukan permohonan ijin kawin secara resmi di kesatuan, Terdakwa terlebih dahulu membuat Surat Permohonan Ijin Kawin dengan cara diketik menggunakan laptop milik Terdakwa di ruangan Penerangan Koopsau II, kemudian Terdakwa mengganti pangkat Terdakwa dari Sersan Dua (Serda) menjadi Sersan Satu (Sertu) dan jabatan Terdakwa dari Juru Foto Penerangan Koopsau II menjadi Korpsmin pangkoopsau II, selain itu Terdakwa mencantumkan nama Kapten Koopsau II atas nama Letkol Sus Drs. Mulyadi dan Kasubsi Pers Denma Koopsau II atas nama Kapten Adm Suyatno dalam Surat Permohonan Ijin Kawin tersebut namun tanda tangan kedua pejabat Koopsau II tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa memasukkan nama Kapten Adm Suyatno dalam Surat Permohonan Ijin Kawin tersebut karena Terdakwa belum tahu format baku Surat Permohonan Ijin Kawin.
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengganti pangkat dari Sersan Dua menjadi Sersan Satu di dalam Surat Permohonan Ijin Kawin tersebut karena pada saat Terdakwa datang ke rumah calon mertuanya di Kab. Sragen, saat itu Terdakwa ditemani oleh teman Terdakwa bernama Sertu Didik sehingga Terdakwa juga mengaku berpangkat Sertu kepada calon mertua Terdakwa. Tujuan Terdakwa mengganti jabatan Terdakwa dari Juru Photo Penerangan Koopsau II menjadi Korpsmin Pangkoopsau II di dalam Surat Permohonan Ijin Kawin tersebut untuk meyakinkan calon mertua Terdakwa kalau Terdakwa adalah Spri Pangkoopsau II.
4. Bahwa benar Surat Permohonan Ijin Kawin tertanggal 09 Januari 2017 tersebut tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus administrasi pernikahan Terdakwa kepada Dandenma Koopsau II maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanon Kab. Sragen Jawa Tengah kecuali hanya untuk diperlihatkan kepada calon mertua Terdakwa supaya yakin kalau Terdakwa berpangkat Sertu dan menjabat sebagai Spri Pangkoopsau II karena calon mertua Terdakwa adalah seorang anggota Polri berpangkat Aiptu, setelah itu disimpan di dalam tas milik Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-2 Letkol Sus Drs. Mulyadi, M.Si. dan Saksi-3 Kapten Adm Suyatno pernah melihat tanda tangan Saksi-2 dan Saksi-3 dalam Surat Permohonan Ijin Kawin tertanggal 09

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2017 tersebut di kantor Pomau Koopsau II namun tidak ada yang dengan tanda tangan Saksi-2 dan Saksi-3 karena Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah menandatangani Surat Permohonan Ijin Kawin tertanggal 09 Januari 2017 tersebut.

6. Bahwa benar bulan Februari 2017 Terdakwa mengambil berkas persyaratan nikah di Staf Pembinaan Personalia Denma Koopsau II, kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan Personalia seolah-olah dari Kasibin Denma Koopsau II atas nama Mayor Kal. Khairul Azmi padahal tanda tangan Mayor Kal. Khairul Azmi dalam Surat Keterangan Personalia tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa. Pada bulan Maret 2017 Terdakwa pernah berusaha menghadap kepada Saksi-1 Letkol Sus La Ode M. Hasyim, S.H selaku Dandenma Koopsau II sebanyak 2 kali untuk mengajukan permohonan ijin kawin secara resmi, namun saat pertama kali Terdakwa akan menghadap Dandenma Koopsau II saat itu Saksi-1 tidak ada ditempat, demikian pula saat Terdakwa akan menghadap kepada Saksi-1 untuk kedua kalinya, saat itu Saksi-1 sedang menerima tamu sehingga Terdakwa tidak pernah menghadap Saksi-1.
7. Bahwa benar oleh karena saat itu Terdakwa tidak pernah berhasil menghadap Dandenma Koopsau II untuk mengajukan permohonan ijin kawin secara resmi padahal pada saat yang sama Terdakwa disuruh oleh calon mertuanya untuk segera pulang ke Sragen karena calon mertua Terdakwa sudah menentukan tanggal pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Anita Pratiwi, A.Md.Keb, disisi lain Terdakwa saat itu juga telah menerima surat panggilan untuk mengikuti sidang perkara penipuan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sehingga sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat Surat Ijin Kawin dengan cara diketik menggunakan laptop milik Terdakwa diruangan Penerangan Koopsau II, kemudian Surat Ijin Kawin tersebut diberi tanggal 09 Februari 2017 oleh Terdakwa dengan cara mengarang nomor, setelah itu Terdakwa membuat sendiri tanda tangan Dandenma Koopsau II dalam Surat Ijin Kawin tersebut dengan cara meniru tanda tangan Dandenma Koopsau II yang ada di dalam Surat Perintah Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti sidang perkara penipuan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, kemudian Terdakwa menyelipkan Surat Ijin Kawin tertanggal 09 Februari 2017 tersebut di dalam Surat Perintah Terdakwa berangkat ke Jakarta lalu dibawa ke ruangan Dandenma Koopsau II kemudian Surat Ijin Kawin tertanggal 09 Februari 2017 tersebut distempel sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Surat Perintah Terdakwa berangkat ke Jakarta, selanjutnya pada sore itu juga Terdakwa mengirim Surat Ijin Kawin tertanggal 09 Februari 2017 tersebut melalui Tiki kepada calon mertua Terdakwa untuk dipergunakan mengurus administrasi pernikahan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanon Kab. Sragen Jawa Tengah.
8. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti sidang perkara penipuan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan April 2017 Terdakwa kembali ke Makassar. Pada tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 Terdakwa mendapat cuti selama 3 (tiga) hari dari Saksi-1 untuk berangkat dari Makassar

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kab. Sragen Jawa Tengah untuk mengurus pemikahan Terdakwa dengan Sdri. Anita Pratiwi, A.Md.Keb, kemudian pada tanggal 4 Juni 2017 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon bahwa Terdakwa mendapat cuti tahunan dari Dandenma Koopsau II sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Pratiwi, A.Md. Keb di Mesjid Al Huda Kec. Tanon Kab. Sragen Jawa Tengah serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanon Kab. Sragen Jawa Tengah dan semuanya dipegang oleh istri Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa belum pernah membawa istrinya ke Koopsau II karena Terdakwa masih ditahan sampai dengan sekarang.
10. Bahwa benar Saksi-1 Letkol Sus La Ode Hasyim, S.H. pernah melihat tanda tangan Saksi-1 dalam Surat Ijin Kawin tertanggal 09 Februari 2017 tersebut di kantor Pomau Koopsau II namun tidak identik dengan tanda tangan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak pernah menandatangani Surat Ijin Kawin tertanggal 09 Februari 2017 tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat, adil, seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama agar Terdakwa cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil di luar TNI. Oleh karena itu putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi-1 Letkol Sus La Ode M. Hasyim, S.H selaku Dandenma Koopsau II dan memalsukan tanda tangan Saksi-2 Drs. Mulyadi, M Si selaku Kepala Penerangan Koopsau II serta memalsukan tanda tangan Mayor Kal Khairul Azmi dalam Surat Keterangan Personalia sangat bertentangan dengan kepatutan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AU/2017 tanggal 27 April 2017 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai Putusan Nomor 139-K/PM.III-16/AU/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain tetapi tidak diproses secara hukum di pengadilan yaitu:

- Terdakwa pernah menyewa mobil rental di Solo namun tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga diselesaikan oleh keluarga Terdakwa.
 - Terdakwa pernah mengambil uang wartawan NET TV bernama Bayu di Jakarta sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Terdakwa pernah mengambil uang milik Sdr. Hendra (teman main voli Terdakwa) sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan akan dicariikan pekerjaan di bandara Sultan Hasanuddin dan sudah dibayar oleh istri Terdakwa melalui transfer ATM pada bulan Juli 2017.
 - Terdakwa pernah mengambil uang via ATM milik Serka Ike Nurfadilah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa pada bulan Juni 2017.
 - Terdakwa mempunyai utang di Travel Bone waru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan belum dilunasi sampai dengan sekarang.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan seorang prajurit, sehingga apabila hanya dijatuhi pidana penjara tanpa pidana Tambahan akan berpengaruh buruk pada Kesatuan dan dikhawatirkan para Prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama.
5. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya yang tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AU karena memiliki moral yang tidak baik bahkan Ankum Terdakwa sendiri selaku pengguna sudah kewalahan menghadapi perbuatan pidana Terdakwa sehingga apabila dibiarkan maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menyulitkan Ankum dalam penegakkan hukum di Kesatuan Terdakwa.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dari dinas militer sehingga penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI sudah tepat, adil dan oleh karenanya permohonan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 141-K/PM.III-16/AU/XII/2017 tanggal 15 Januari 2018 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Alip Ariyanto, Serda NRP 540484.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 141-K/PM.III-16/AU/XII/2017 tanggal 15 Januari 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018 oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H, M.H

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)